

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN – PASANGAN CALON PESEORANGAN
2019

KPT KABUPATEN KUKAR 182/PL.02.2-Kpt/6402/KPU-Kab/X/2019 , 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 163/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti PKPU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun, perlu menetapkan Kpt KPU Kab Kukar tentang Perubahan Atas Kpt KPU Kab Kutai Kartanegara Nomor 163/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 16 Tahun 2019; Kpt KPU Kab Kukar No. 163/PL.02.-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 November 2019.
- Lamp. : 6 Hlm.